

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 /TK/TAHUN 2021

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

dst.

Mengingat:

dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

dst.

KESATU

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

dst.

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 /TK/TAHUN 2021 TANGGAL 29 JULI

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
2617.	Nuriyati, S.Ag. NIP 197212302000032002	Pembina Tk.I/Guru Ahli Madya/ Kepala pada MTsN 4 Banjar Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan	Satyalancana Karya Satya XX Tahun

Untuk petikan yang sah

epala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

JOKO WIDODO